



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Teuku Umar, kel. Wanasari Cibitung Bekasi 17520 02188374444

Pemerintah Kab. Bekasi / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Radiologi

No. SK : HK.02.02/5264/RSUD/2023

Persyaratan

1. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendatangi instalasi radiologi dengan membawa berkas persyaratan dan nomor pendaftaran
2. Pasien diidentifikasi oleh petugas radiologi dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien
3. Pasien diperiksa sesuai prosedur pemeriksaan yang diminta, yaitu:
4. Pemeriksaan Radiologi tanpa kontras dilakukan tanpa persiapan dapat langsung dilaksanakan
5. Pemeriksaan Radiologi kontras dengan persiapan sesuai ketentuan RSUD Kabupaten Bekasi/SOP yang berlaku
6. Petugas melakukan pengolahan data dan bila diperlukan dilakukan pencetakan film Radiografi
7. Pemeriksaan yang telah dilakukan dibaca/expertise oleh dokter radiologi
8. Hasil bacaan/expertise diberikan kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

Rontgen Thorax Foto Poliklinik □3 Jam

Radiologi Konvensional Tanpa Kontras □24 jam

Radiologi dengan kontras □ 48 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Teuku Umar, kel. Wanasari Cibitung Bekasi 17520 02188374444

Pemerintah Kab. Bekasi / Rumah Sakit Umum Daerah

Produk Pelayanan

1. Radiologi konvensional tanpa kontras Radiologi konvensional dengan kontras dll

Pengaduan Layanan

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Petugas Customer Service | : Lantai 1 Gedung E1 |
| 2. Humas | : Lantai 6 Gedung B |
| 1. Kotak Saran | |
| 2. Email | : Pendaftaran Lt. 1 Gd E1 |
| 3. Telp | : rsud.humas@bekasikab.go.id |
| 4. WhatsApp | : (021) 88374444; (021) 88370449 |
| 5. Facebook | : 081222998884 |
| 6. Twitter | : Rsud Kabupaten Bekasi |
| 7. Instagram | : humasrsudbkskab |
| | : rsudbekasikab |